

KONTRAK PERKULIAHAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Mata Kuliah : **HUKUM TATA NEGARA**
2. Kode Mata Kuliah / SKS : **MKK8723/ 2 SKS**
3. Program Studi : **S-1 PPKn**
4. Semester/Kelas : **IV A**
5. Pengampu : **Suluh Mardika Alam, M.Hum**
6. Ruang Kuliah dan Waktu : **Ruang 05/ Selasa, jam 13.40-15.20 WIB**

B. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Mata kuliah HTN merupakan salah satu MK wajib di program studi PPKn untuk bekal mahasiswa sebagai calon guru PPKn di sekolah. Mata kuliah Hukum Tata Negara membahas : Konsep Hukum Tata Negara, keluarga hukum negara, hubungan HTN dengan Ilmu sosial lainnya, sumber hukum tata negara, konstitusi sebagai kajian HTN (UUD 1945), lembaga-lembaga negara, Dinamika ketatanegaraan, serta demokrasi dan HAM


C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Pada akhir perkuliahan ini, Mahasiswa diharapkan mampu membuat dan memahami Hukum Tata Negara dalam hal :

- 1 Mahasiswa dapat memahami Hukum tata Negara dengan menjelaskan pengertian HukumTata Negara, persitilahan, kedudukan Hukum tata Negara dengan ilmu sosial lainnya, .
- 2 Mahasiswa dapat menganalisis hubungan HTN dengan Ilmu politik, HTN dengan Ilmu Negara dan Perbedaan HTN dengan Hukum Adm negara
- 3 Mahasiswa dapat mengkaji dan menganalisa sumber hukum tata Negara yang diimplementasikan dengan praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini
- 4 Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis secara teoritis Hukum tata Negara terhadap Konstitusi (UUD 1945) sebagai kajian HTN
- 5 Mahasiswa dapat mengkaji secara kritis dan menganalisis Konstitusi dalam HTN meliputi bentuk Negara Indonesia, lembaga-lembaga Negara, Hak asasi manusia dan demokrasi Pancasila serta implementasinya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini

D. ORGANISASI MATERI

Skema materi perkuliahan disusun sebagai berikut



E. STRATEGI PERKULIAHAN

Metode yang digunakan dalam perkuliahan meliputi, (1) ceramah, (2) tanya jawab, (3) penugasan, dan (4) diskusi. Metode *ceramah* dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami setiap materi perkuliahan. Metode *tanya jawab* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang dipelajari. Mahasiswa berkesempatan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Metode *tanya jawab* juga dipakai mengawali setiap perkuliahan untuk *mereview* materi yang telah dipelajari sebelumnya. Metode *penugasan* dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah memahami materi perkuliahan. *Penugasan* ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun pribadi. Hasilnya dapat dijadikan tolok ukur dosen untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam perkuliahan. Metode *diskusi* dimaksudkan untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. Metode *diskusi* juga dipakai untuk mencari solusi atas setiap permasalahan, khususnya memperdalam konsep. Dalam praktiknya, keempat metode itu tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi dipadukan. Dalam sekali tatap muka, sedikitnya dipakai tiga metode. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan perkuliahan dapat berlangsung secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

F. REFERENSI UTAMA:

1. Undang Undang Dasar 1945 Amandemen
2. UU No 11 Tahun 2010 Tentang Tata urutan Perundang-undangan
3. Bawa Ragawino, S.H., M.Si, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005
4. Prof. Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
5. Prof. Jimly Asshidiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Sek. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
6. Prof CST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*,

G. TUGAS-TUGAS

1. Mandiri

Tugas ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan bersifat individu. Adapun rincian tugas yang harus dikerjakan mahasiswa ialah:

- a. Mengerjakan latihan-latihan soal setiap akhir materi perkuliahan.
- b. Membuat Tulisan ilmiah dengan tema "Sistem pemerintahan negara....".

2. Kelompok

Tugas ini wajib dikerjakan oleh mahasiswa dan bersifat kelompok yang beranggotakan 2 orang atau lebih. Adapun rincian tugas yang harus dikerjakan mahasiswa ialah:

- a. Menganalisa perkembangan sistem pemilu di Indonesia
- b. Menganalisa Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia.

I. KRITERIA PENILAIAN

Rentang Nilai	Nilai Akhir (Angka)	Nilai Akhir (Huruf)	Keterangan
91,0 – 100	4.00	A	Lulus
84,0 - 90	3.70	A-	Lulus
77 - 83,	3.30	B+	Lulus
71 – 76	3,00	B	Lulus
66 – 71	2.70	B-	Lulus
61 – 65	2.30	C+	Lulus Bersyarat
55 – 60	2.00	C	Tidak Lulus
41 – 54	1.00	D	Tidak Lulus
0- 40	0.00	E	Tidak Lulus

Adapun bobot penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Penilaian	Bobot (Persentase)
1	Tugas Terstruktur (Pribadi & Kelompok)	20 %
2	Ujian Tengah Semester (UTS)	25 %
3	Tugas Akhir	25 %
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	30 %
Jumlah		100%

(Catatan: Jenis penilaian dan bobot (persentase) di atas dapat diubah sesuai dengan karakter Matakuliah)

J. JADWAL PERKULIAHAN

PERT. KE-	MATERI	REFERENSI
1	Kontrak Perkuliahan dan Pengantar hukum tata negara	1. Bewa Ragawino, S.H., M.Si, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i> , Universitas Padjajaran, Bandung, 2005 2. Prof CST Kansil, <i>Hukum Tata Negara Republik Indonesia</i> , 3. Prof. Jimly Asshidiqie, <i>Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I</i> , Sek. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
2-3	Hubungan HTN dng Ilmu Negara, HTN dengan Ilmu Politik, dan HAN	
4	Pengertian sumber hukum dan sumber hukum HTN	
5	Pengertian Konstitusi, nilai dan perubahana konstitusi	
6	Teori kekuasaan dan Negara hukum	
7	Asas-asas hukum Tata Negara	
8	UTS	
9	Praktik Hukum Tata Negara	1. Prof CST Kansil, <i>Hukum Tata Negara Republik Indonesia</i> 2. Prof. Jimly Asshidiqie, <i>Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I</i> , Sek. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
10	Organ kekuasaan dan Pemisahan kekuasaan	
11-12	Hak Asasi Manusia dan Masalah kewarganegaraan	
13	Demokrasi (sejarah dan sistem pemilu di Indonesia)	
14	Sejarah ketatanegaraan di Indonesia setelah kemerdekaan sampai Orde baru	
15	Perkembangan ketatanegaraan setelah reformasi sampai sekarang	
16	UAS	

K. TATA TERTIB PERKULIAHAN

Dosen :

1. Dosen wajib hadir tepat waktu / jika 15 menit dosen tidak masuk kelas dari jadwal yang telah disepakati maka perkuliahan dibatalkan dan dosen berkewajiban menggantinya pada hari lain yang disepakati dengan mahasiswa
2. Dosen wajib mengembalikan kertas ujian dan hasilnya diberitahukan secara terbuka kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa harus dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain dengan cara:

1. berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong dan sandal selama perkuliahan; (PTM)
2. hadir dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari tatap muka/jadwal perkuliahan;
3. Dalam Perkuliahan *daring* wajib mengisi presensi kehadiran 30 menit sebelum perkuliahan dimulai.
4. mengumpulkan tugas harus tepat waktu.
5. berkepribadian mandiri dan tidak bergantung pada mahasiswa lain, terutama dalam ujian dan pengerjaan tugas.
6. Selama perkuliahan tatap muka alat komunikasi disilent (boleh angkat jika darurat)

Pernyataan persetujuan kontrak :

Kami (dosen dan mahasiswa) yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju dengan semua isi kontrak kuliah ini.

Sumenep, 07 Maret 2023

Diketahui Oleh


Ketua Prodi PPKn

Dosen Pengampu,

Mahasiswa/Ketua kelas


Suluh Mardika Alam, M.Hum
NIK.07731139


Suluh Mardika A, M.Hum
NIDN. 0704048404


ACH-ASWAR